



**PUTUSAN**  
**Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAVID TABAH MARSIANDI ALIAS DAVID BIN ZAINAL ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pal II Dusun VI RT.004 RW.000 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kusmoyo, S.H. dan Safitri Indri Ningsih, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID TABAH MARSIANDI ALIAS DAVID BIN ZAINAL ARIFIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu. Setelah di lakukan uji labfor di polda Sumatera Selatan positif mengandung Metamfetamina dengan berat NETTO 8.805 Gram;

- 61 (enam puluh satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu. Setelah di lakukan uji labfor di polda Sumatera Selatan positif mengandung Metamfetamina dengan berat NETTO 6.285 Gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE warna hitam;

- 4 (empat) ball plastik klip bening kosong ukuran kecil;

- 1 (satu) ball pipet sedotan ukuran besar warna kuning;

- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih tanpa merek;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip kosong ukuran besar;
- 3 (tiga) sekop yang terbuat dari potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam;
- 14 (empat belas) buah potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A5S warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA MIO Z warna merah hitam dengan nomor polisi BN 6553 RH;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA MIO Z warna merah dengan nomor polisi BN 6553 RH, Nomor rangka MH3SE88KOJJ005809 dan Nomor mesin E3R2E1786617;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON warna merah putih;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor polisi BN 7527 MR, Nomor rangka MH31LB001DK047189, Nomor mesin 1LB-047170;

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: Print-55/L.9.13/Enz.2/09/2024 pada tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DAVID TABAH MARSIANDI ALIAS DAVID BIN ZAINAL** hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB saksi WAWAN ANDRIANO Als WAWAN Bin AMRAN dan Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU HAMID (yang masing-masing merupakan anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI Als. DAVID Bin ZAINAL melakukan transaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY langsung menuju lokasi yaitu di depan SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat. Saat di lokasi Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY yang didampingi oleh Saksi SAIMIN SALEH Als. SAIMIN Bin SALEH (alm) yang merupakan RT setempat bertemu dengan Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI yang sedang mencari sesuatu di tanah dan 2 (dua orang lainnya yaitu Saksi DANDA SAPUTRA Als. DANDA Bin SUDIRMAN dan Saksi RAFLI ERIANSYAH Als. CAPEL Bin SYAHRUL (Alm) yang sedang duduk di atas motor.
- Bahwa kemudian Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY yang disaksikan oleh Saksi SAIMIN SALEH, menunjukkan surat tugas dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI, Saksi DANDA SAPUTRA dan Saksi RAFLI ERIANSYAH. Akan tetapi dari hasil penggeledahan tidak ditemukan narkotika jenis sabu, Lalu Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY melakukan pemeriksaan terhadap *handphone* Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI dan ditemukan adanya bukti chatting melalui aplikasi whatsapp dengan Saksi IMAM AKBAR Als. IMAM Bin DANIRIN nomor handphone +62 838-4376-6912. Adapun isi chatting tersebut berkaitan dengan transaksi

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang menggambarkan beberapa peta atau foto tempat peletakan narkotika jenis sabu.

- Bahwa kemudian Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY melakukan interogasi terhadap Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI, kemudian Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI menjelaskan kalau Saksi IMAM AKBAR merupakan orang yang memerintahkan Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI untuk meletakan narkotika jenis sabu di 3 (tiga) tempat yaitu di SD Negeri 3 mentok, di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan di Tempat Pemakaman Umum kampung keramat kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok.

- Kemudian Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY secara bersama-sama dengan Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI dan disaksikan oleh Saksi DANDA SAPUTRA, Saksi RAFLI ERIANSYAH, dan Saksi SAIMIN SALEH langsung menuju 3 (tiga) tempat peletakan narkotika jenis sabu dan ditemukan:

Pertama, ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu yang di masukan kedalam potongan pipet berwarna kuning yang diletakan di dekat tembok SD Negeri 3 mentok (TKP 1).

Kedua, ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran krisatal yang merupakan narkotika jenis sabu yang di masukan ke dalam potongan pipet berwarna kuning di tempat pemakaman umum di Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok (TKP 2).

Ketiga, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu yang di masukan ke dalam potongan pipet warna kuning di Tempat Pemakaman Umum yang di tanam di kepala batu nisan kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 3).

- Bahwa Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI mengaku sebagai pemilik barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di 3 (tempat) tersebut, kemudian atas pengakuan tersebut Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY langsung mengamankan dan membawa Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI beserta 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi DANDA SAPUTRA dan Saksi RAFLI ERIANSYAH ke Polres Bangka Barat.

- Bahwa saat di Polres Bangka Barat Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY melakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID TABAH MARSIANDI. kemudian dari hasil interrogasi Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI menjelaskan selain barang bukti narkoba yang telah diamankan oleh Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY di 3 (tiga) tempat tersebut, masih terdapat narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah kontrakan Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI yang beralamat di Pal II Kecamatan mentok (TKP 4). Lalu Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY langsung menuju rumah kontrakan Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI, Setelah tiba di rumah Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI, kemudian Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY menemui Saksi SILVI PUTRI Als. SILVI Binti SUMAR YADI yang merupakan RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti dan telah diamankan dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkoba jenis sabu;
- 52 (lima puluh dua) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE warna hitam ditemukan didalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek dibawah lemari kaca;
- 3 (tiga) ball plastik klip bening kosong ukuran kecil ditemukan didalam kantong asoy didalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek dibawah lemari kaca;
- 1 (satu) ball plastik klip bening kosong ukuran kecil ditemukan didalam kantong asoy warna hitam ditemukan di bawah lemari kaca;
- 1 (satu) ball pipet sedotan ukuran besar warna kuning didalam kantong asoy warna hitam ditemukan di bawah lemari kaca;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih tanpa merek ditemukan dibawah lemari kaca;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong ukuran besar ditemukan didalam kantong asoy didalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek dibawah lemari kaca;
- 3 (tiga) sekop yang terbuat dari potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam ditemukan dibawah lemari kaca;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) potongan pipet warna kuning ditemukan didalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON warna merah dengan nomor polisi BN 6553 RH ditemukan diteras rumah;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor polisi BN 7527 MR, Nomor rangka MH31LB001DK047189, Nomor mesin 1LB-047170;
- 14 (empat belas) buah potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diamankan dari TKP 1, TKP 2, TKP 3, dan TKP 4 oleh Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY telah dilakukan penyitaan dengan diterbitkan surat penetapan nomor: 160/PenPid.B-SITA/2024.PN Mtk tanggal 22 Juli 2024.
- Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI menerangkan narkoba jenis sabu yang telah diamankan dan telah dilakukan penyitaan tersebut merupakan barang bukti yang didapat dari Saksi IMAM AKBAR untuk yang kedua kalinya. Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI sebelumnya sudah pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi IMAM AKBAR yaitu pada tanggal 29 bulan Juni 2024 di Kampung menjelang arah jalan simpang air ketok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka barat. Narkoba jenis sabu yang didapat terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dengan berat 4,75 (empat koma tujuh lima) gram. Lalu Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI di perintah oleh IMAM untuk memecah narkoba jenis sabu dan memasukan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet, adapun rinciannya sebagai berikut:
  - 20 (dua puluh) paket dengan berat 0,15 (kosong koma satu lima) gram, dan
  - 10 (sepuluh) paket dengan berat 0,10 (kosong koma sepuluh) gram,

Bahwa Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI tidak menjual langsung kepada orang, namun terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI hanya meletakan disuatu tempat tertentu dan difoto, kemudian terhadap foto lokasi peletakan narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan kepada Saksi IMAM AKBAR. Kemudian terhadap pembeli langsung berkomunikasi dengan Saksi IMAM AKBAR. Bahwa atas hal terssebut Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI mendapatkan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1947/ NNF/2024 pada tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal - putih dengan berat netto 8,805 (delapan koma delapan kosong lima) gram yang selanjutnya disebut BB 3136/2024/NNF dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,285 (enam koma dua delapan lima) gram yang selanjutnya disebut BB 3137/2024/NNF, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) botol plastik berlak segel berisi urine dengan volume 30 ml yang selanjutnya disebut BB 3138/2024/NNF Tidak mengandung sediaan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis shabu dengan tujuan mendapatkan imbalan atau keuntungan baik untuk dinikmati secara pribadi maupun secara kelompok.

- Bahwa Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **DAVID TABAH MARSIANDI ALIAS DAVID BIN ZAINAL** hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB, atau setidaknya

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB saksi WAWAN ANDRIANO Als WAWAN Bin AMRAN dan Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU HAMID (yang masing-masing merupakan anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI Als. DAVID Bin ZAINAL melakukan transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY langsung menuju lokasi yaitu di depan SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat. Saat di lokasi Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY yang didampingi oleh Saksi SAIMIN SALEH Als. SAIMIN Bin SALEH (alm) yang merupakan RT setempat bertemu dengan Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI yang sedang mencari sesuatu ditanah dan 2 (dua orang lainnya yaitu Saksi DANDA SAPUTRA Als. DANDA Bin SUDIRMAN dan Saksi RAFLI ERIANSYAH Als. CAPEL Bin SYAHRUL (Alm) yang sedang duduk diatas motor.
- Bahwa kemudian Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY yang disaksikan oleh Saksi SAIMIN SALEH, menunjukkan surat tugas dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI, Saksi DANDA SAPUTRA dan Saksi RAFLI ERIANSYAH. Akan tetapi dari hasil penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis sabu, Lalu Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY melakukan pemeriksaan terhadap *handphone* Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI dan ditemukan adanya bukti chatting melalui aplikasi whatsapp dengan Saksi IMAM AKBAR Als. IMAM Bin DANIRIN nomor handphone +62 838-4376-6912. Adapun isi chatting tersebut berkaitan dengan transaksi Narkoba yang menggambarkan beberapa peta atau foto tempat peletakan narkoba jenis sabu.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY melakukan interogasi terhadap Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI, kemudian Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI menjelaskan kalau Saksi IMAM AKBAR merupakan orang yang memerintahkan Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI untuk meletakan narkoba jenis sabu di 3 (tiga) tempat yaitu di SD Negeri 3 mentok, di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan di Tempat Pemakaman Umum kampung keramat kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok.
- Kemudian Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY secara bersama-sama dengan Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI dan disaksikan oleh Saksi DANDA SAPUTRA, Saksi RAFLI ERIANSYAH, dan Saksi SAIMIN SALEH langsung menuju 3 (tiga) tempat peletakan narkoba jenis sabu dan ditemukan:
  - Pertama, ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang di masukan kedalam potongan pipet berwarna kuning yang diletakan di dekat tembok SD Negeri 3 mentok (TKP 1).
  - Kedua, ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran krisatal yang merupakan narkoba jenis sabu yang di masukan ke dalam potongan pipet berwarna kuning di tempat pemakaman umum di Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok (TKP 2).
  - Ketiga, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang di masukan ke dalam potongan pipet warna kuning di Tempat Pemakaman Umum yang di tanam di kepala batu nisan kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 3).
- Bahwa Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI mengaku sebagai pemilik barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di 3 (tempat) tersebut, kemudian atas pengakuan tersebut Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY langsung mengamankan dan membawa Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI beserta 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi DANDA SAPUTRA dan Saksi RAFLI ERIANSYAH ke Polres Bangka Barat.
- Bahwa saat di Polres Bangka Barat Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY melakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



DAVID TABAH MARSIANDI. kemudian dari hasil interrogasi Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI menjelaskan selain barang bukti narkoba yang telah diamankan oleh Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY di 3 (tiga) tempat tersebut, masih terdapat narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah kontrakan Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI yang beralamat di Pal II Kecamatan mentok (TKP 4). Lalu Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY langsung menuju rumah kontrakan Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI, Setelah tiba di rumah Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI, kemudian Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY menemui Saksi SILVI PUTRI Als. SILVI Binti SUMAR YADI yang merupakan RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti dan telah diamankan dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkoba jenis sabu;
- 52 (lima puluh dua) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE warna hitam ditemukan didalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek dibawah lemari kaca;
- 3 (tiga) ball plastik klip bening kosong ukuran kecil ditemukan didalam kantong asoy didalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek dibawah lemari kaca;
- 1 (satu) ball plastik klip bening kosong ukuran kecil ditemukan didalam kantong asoy warna hitam ditemukan di bawah lemari kaca;
- 1 (satu) ball pipet sedotan ukuran besar warna kuning didalam kantong asoy warna hitam ditemukan di bawah lemari kaca;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih tanpa merek ditemukan dibawah lemari kaca;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong ukuran besar ditemukan didalam kantong asoy didalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek dibawah lemari kaca;
- 3 (tiga) sekop yang terbuat dari potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam ditemukan dibawah lemari kaca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) potongan pipet warna kuning ditemukan didalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON warna merah dengan nomor polisi BN 6553 RH ditemukan diteras rumah;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor polisi BN 7527 MR, Nomor rangka MH31LB001DK047189, Nomor mesin 1LB-047170;
- 14 (empat belas) buah potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diamankan dari TKP 1, TKP 2, TKP 3, dan TKP 4 oleh Saksi WAWAN ANDRIANO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY telah dilakukan penyitaan dengan diterbitkan surat penetapan nomor : 160/PenPid.B-SITA/2024.PN Mtk tanggal 22 Juli 2024.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1947/ NNF/2024 pada tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal - putih dengan berat netto 8,805 (delapan koma delapan kosong lima) gram yang selanjutnya disebut BB 3136/2024/NNF dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,285 (enam koma dua delapan lima) gram yang selanjutnya disebut BB 3137/2024/NNF, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  2. 1 (satu) botol plastik berlak segel berisi urine dengan volume 30 ml yang selanjutnya disebut BB 3138/2024/NNF Tidak mengandung sediaan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa DAVID TABAH MARSIANDI tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Wawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya orang yang mencurigakan di daerah SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat yang di curigai mencari/mengambil narkotika yang diletakkan oleh orang, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB Saksi dan rekan Saksi mengamankan 3 (tiga) orang yang di curigai sedang mencari/mengambil narkotika jenis sabu di SD Negeri 03 Mentok, pada saat Saksi dan rekan Saksi datang ada 2 (dua) orang duduk di atas motor yaitu Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli sedangkan Terdakwa sedang mencari sesuatu di tanah;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengeledahan dengan didampingi oleh Saksi Saimin Saleh yang merupakan Ketua RT setempat tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika dalam diri

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk





Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap *handphone* Terdakwa dan ditemukan adanya bukti *chatting* melalui aplikasi *WhatsApp* dengan Saudara Imam yang berisi transaksi narkoba yang menggambarkan beberapa peta atau foto tempat peletakkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah meletakkan beberapa narkoba jenis sabu atas perintah Saudara Imam. Terdakwa telah meletakkan narkoba jenis sabu di 3 (tiga) tempat yaitu di SD Negeri 03 Mentok, di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung ke lokasi tempat Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu dan ditemukan:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan pipet berwarna kuning yang diletakan di dekat tembok SD Negeri 03 Mentok (TKP 1);
2. 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan pipet berwarna kuning di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok (TKP 2);
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan pipet warna kuning yang di tanam di kepala batu nisan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 3);

- Bahwa Terdakwa juga mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal II Dusun VI RT.004 RW.000 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 4), selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB Saksi dan rekan Saksi langsung ke rumah kontrakan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Silvi Putri yang merupakan RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (lima puluh dua) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE warna hitam ditemukan di dalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek di bawah lemari kaca;
  - 3 (tiga) ball plastik klip bening kosong ukuran kecil ditemukan di dalam kantong asoy di dalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek di bawah lemari kaca;
  - 1 (satu) ball plastik klip bening kosong ukuran kecil ditemukan di dalam kantong asoy warna hitam ditemukan di bawah lemari kaca;
  - 1 (satu) ball pipet sedotan ukuran besar warna kuning di dalam kantong asoy warna hitam ditemukan di bawah lemari kaca;
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih tanpa merek ditemukan di bawah lemari kaca;
  - 3 (tiga) buah plastik klip kosong ukuran besar ditemukan di dalam kantong asoy di dalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek di bawah lemari kaca;
  - 3 (tiga) sekop yang terbuat dari potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
  - 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam ditemukan di bawah lemari kaca;
  - 5 (lima) potongan pipet warna kuning ditemukan di dalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek;
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor Polisi BN 6553 RH ditemukan di teras rumah;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor Polisi BN 7527 MR, Nomor Rangka MH31LB001DK047189, Nomor Mesin 1LB-047170;
  - 14 (empat belas) buah potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan seluruh narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Imam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam, yang pertama pada tanggal 29 Juni 2024 di Kampung Menjelang arah jalan Simpang Air Ketok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan yang kedua pada tanggal 3 Juli 2024;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memecah narkoba jenis sabu dan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet;
- Bahwa Terdakwa bertugas meletakkan narkoba jenis sabu di suatu tempat tertentu dan difoto, kemudian terhadap foto lokasi peletakan narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan kepada Saudara Imam, kemudian Saudara Imam yang langsung berkomunikasi dengan pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan dari Saudara Imam yang pertama uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua belum menerima upah karena upah baru diberikan setelah narkoba jenis sabu habis terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Imam saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Mentok;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor Polisi BN 7527 MR merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengambil dan meletakkan narkoba jenis sabu atas perintah Saudara Imam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6553 RH merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli saat ke lokasi SD Negeri 03 Mentok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rizky melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya orang yang mencurigakan di daerah SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat yang di curigai mencari/mengambil narkotika yang diletakkan oleh orang, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB Saksi dan rekan Saksi mengamankan 3 (tiga) orang yang di curigai sedang mencari/mengambil narkotika jenis sabu di SD Negeri 03 Mentok, pada saat Saksi dan rekan Saksi datang ada 2 (dua) orang duduk di atas motor yaitu Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli sedangkan Terdakwa sedang mencari sesuatu di tanah;
- Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Saksi Saimin Saleh yang merupakan Ketua RT setempat tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika dalam diri Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap *handphone* Terdakwa dan ditemukan adanya bukti *chatting* melalui aplikasi *WhatsApp* dengan Saudara Imam yang berisi transaksi narkotika yang menggambarkan beberapa peta atau foto tempat peletakkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah meletakkan beberapa narkotika jenis sabu atas perintah Saudara Imam. Terdakwa telah meletakkan narkotika jenis sabu di 3 (tiga) tempat yaitu di SD Negeri 03 Mentok, di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung ke lokasi tempat Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu dan ditemukan:
  1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan pipet berwarna kuning yang diletakkan di dekat tembok SD Negeri 03 Mentok (TKP 1);

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan pipet berwarna kuning di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok (TKP 2);

3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan pipet warna kuning yang di tanam di kepala batu nisan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 3);

- Bahwa Terdakwa juga mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal II Dusun VI RT.004 RW.000 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 4), selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB Saksi dan rekan Saksi langsung ke rumah kontrakan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Silvi Putri yang merupakan RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- 52 (lima puluh dua) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE warna hitam ditemukan di dalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek di bawah lemari kaca;
- 3 (tiga) ball plastik klip bening kosong ukuran kecil ditemukan di dalam kantong asoy di dalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek di bawah lemari kaca;
- 1 (satu) ball plastik klip bening kosong ukuran kecil ditemukan di dalam kantong asoy warna hitam ditemukan di bawah lemari kaca;
- 1 (satu) ball pipet sedotan ukuran besar warna kuning di dalam kantong asoy warna hitam ditemukan di bawah lemari kaca;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih tanpa merek ditemukan di bawah lemari kaca;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong ukuran besar ditemukan di dalam kantong asoy di dalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek di bawah lemari kaca;
- 3 (tiga) sekop yang terbuat dari potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam ditemukan di bawah lemari kaca;
- 5 (lima) potongan pipet warna kuning ditemukan di dalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor Polisi BN 6553 RH ditemukan di teras rumah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor Polisi BN 7527 MR, Nomor Rangka MH31LB001DK047189, Nomor Mesin 1LB-047170;
- 14 (empat belas) buah potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan seluruh narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Imam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam, yang pertama pada tanggal 29 Juni 2024 di Kampung Menjelang arah jalan Simpang Air Ketok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan yang kedua pada tanggal 3 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa yang memecah narkoba jenis sabu dan memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet;
- Bahwa Terdakwa bertugas meletakkan narkoba jenis sabu di suatu tempat tertentu dan difoto, kemudian terhadap foto lokasi peletakan narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan kepada Saudara Imam, kemudian Saudara Imam yang langsung berkomunikasi dengan pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan dari Saudara Imam yang pertama uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua belum menerima upah karena upah baru diberikan setelah narkoba jenis sabu habis terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Imam saat ini sedang menjalani pemidanaan di Lapas Mentok;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor Polisi BN 7527 MR merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengambil dan meletakkan narkoba jenis sabu atas perintah Saudara Imam;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6553 RH merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli saat ke lokasi SD Negeri 03 Mentok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Danda Saputra alias Danda bin Sudirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Rafli diamankan pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Saudara Rafli hanya sebatas teman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar pukul 23.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saudara Rafli, Saksi dihubungi melalui pesan *Whatsapp* oleh Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi menemani Terdakwa ke rumah pacarnya Terdakwa, kemudian Saksi dan Saudara Rafli berangkat menggunakan sepeda motor merek YAMAHA MIO Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6553 RH ke rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Rafli berbonceng 3 (tiga) pergi ke rumah pacarnya Terdakwa, setelah dari rumah pacarnya Terdakwa, Terdakwa meminta di antar ke SD Negeri 03 Mentok. Saat tiba di SD Negeri 03 Mentok, Terdakwa turun dari motor dan mencari sesuatu di tanah sedangkan Saksi dan Saudara Rafli menunggu di atas motor, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Saksi, Terdakwa dan Saudara Rafli;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pergi ke SD Negeri 03 Mentok untuk mencari/mengambil narkoba jenis sabu, Saksi menduga bahwa Terdakwa mengajak ke SD Negeri 03 Mentok untuk bermain Wi-fi karena memang kami sering bermain Wi-fi di SD tersebut, tetapi saat Saksi melihat Terdakwa turun dari dari motor dan

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sesuatu di tanah, Saksi langsung mencurigai bahwa Terdakwa sedang mencari narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat Saksi diamankan dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba pada diri Saksi maupun pada Terdakwa dan Saudara Rafli, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengecekan terhadap *handphone* Terdakwa dan ditemukan beberapa peta lokasi peletakkan narkoba jenis baru, setelah itu Saksi bersama Saudara Rafli dimasukkan ke dalam mobil sedangkan Terdakwa masih diinterogasi oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6553 RH merupakan sepeda motor milik Saudara Rafli yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli saat ke lokasi SD Negeri 03 Mentok;

- Bahwa Saksi dan Saudara Rafli tidak ada diberikan upah atau dijanjikan upah saat menemani Terdakwa ke SD Negeri 03 Mentok;

- Bahwa Saksi sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 dan terakhir kali Saksi menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di hutan belakang rumah Saksi yang beralamat di Tegalrejo Kecamatan Mentok;

- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani rehabilitasi di Yayasan Pendaki Sehati Sungailiat dan sudah masuk bulan ke-empat;

- Bahwa selama mengonsumsi narkoba jenis sabu Saksi tidak pernah melakukan pembelian narkoba dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Saimin Saleh alias Saimin bin Saleh (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan RW setempat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB saat Saksi sedang di rumah Saksi datang pihak kepolisian dan mengatakan bahwa pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa dan meminta Saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah meletakkan narkoba jenis sabu di 3 (tiga) TKP yaitu di SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 1), di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat (TKP 2) dan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 3), kemudian Saksi dan pihak kepolisian pergi menuju lokasi tempat Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu dan ditemukan:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan pipet berwarna kuning yang diletakan di dekat tembok di SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB (TKP 1);
2. 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan pipet berwarna kuning di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB (TKP 2);
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan pipet warna kuning yang di tanam di kepala batu nisan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.25 WIB (TKP 3);

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Silvi Putri alias Silvi binti Sumar Yadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan RT setempat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 04.25 WIB saat Saksi sedang di rumah Saksi datang pihak kepolisian dan

*Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal II Dusun VI RT.004 RW.000 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 4) ditemukan:

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- 52 (lima puluh dua) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE warna hitam ditemukan di dalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek di bawah lemari kaca;
- 3 (tiga) ball plastik klip bening kosong ukuran kecil ditemukan di dalam kantong asoy di dalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek di bawah lemari kaca;
- 1 (satu) ball plastik klip bening kosong ukuran kecil ditemukan di dalam kantong asoy warna hitam ditemukan di bawah lemari kaca;
- 1 (satu) ball pipet sedotan ukuran besar warna kuning di dalam kantong asoy warna hitam ditemukan di bawah lemari kaca;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih tanpa merek ditemukan di bawah lemari kaca;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong ukuran besar ditemukan di dalam kantong asoy di dalam kotak *handphone* warna putih tanpa merek di bawah lemari kaca;
- 3 (tiga) sekop yang terbuat dari potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam ditemukan di bawah lemari kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor Polisi BN 6553 RH ditemukan di teras rumah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor Polisi BN 7527 MR, Nomor Rangka MH31LB001DK047189, Nomor Mesin 1LB-047170;
- 14 (empat belas) buah potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saudara Imam melalui pesan Whatsapp "P, embek bahan, bahan lah nak abis kan" Terdakwa jawab "aok bang" lalu Saudara Imam mengirim peta lokasi tempat mengambil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan "arah mane bang" jawab Saudara Imam "mentok asin masuk batu berani" jawab Terdakwa "aoklah bang", setelah itu Terdakwa langsung ke lokasi tempat peletakkan narkoba jenis sabu tersebut dan menemukan kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Saat tiba di rumah kontrakan Terdakwa membuka kantong plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu yang masing-masing beratnya 9,75 (sembilan koma tujuh lima) gram. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi Saudara Imam melalui pesan Whatsapp dan memerintahkan Terdakwa untuk memecah 1 (satu) bungkus plastik klip beratnya 9,75 (sembilan koma tujuh lima) gram menjadi 40 (empat puluh) paket seprem, 20 (dua puluh) paket semate dan 5 (lima) paket setengah. Setelah Terdakwa selesai memecahkan menjadi beberapa paket, Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Imam untuk meletakkan narkoba jenis sabu di suatu tempat kemudian memfoto lokasinya dan mengirimkan kepada Saudara Imam;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meletakkan narkotika jenis sabu di 3 (tiga) tempat berbeda yaitu di SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa ada dihubungi oleh Saudara Imam dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di SD Negeri 03 Mentok telah hilang, kemudian sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Danda Saputra dan meminta ditemani ke rumah pacar Terdakwa. Selanjutnya Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli datang ke rumah kontrakan Terdakwa, lalu kami pergi bonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merek YAMAHA MIO Z warna merah hitam milik Saudara Rafli ke rumah pacar Terdakwa. Setelah selesai dari rumah pacar Terdakwa, Terdakwa meminta di antar ke SD Negeri 03 Mentok. Saat tiba di SD Negeri 03 Mentok, Terdakwa turun dari motor dan mencari sesuatu di tanah sedangkan Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli menunggu di atas motor, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika dalam diri Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap *handphone* Terdakwa dan ditemukan adanya bukti *chatting* melalui aplikasi *WhatsApp* dengan Saudara Imam yang berisi transaksi narkotika yang menggambarkan beberapa peta atau foto tempat peletakkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui telah meletakkan beberapa narkotika jenis sabu atas perintah Saudara Imam. Terdakwa telah meletakkan narkotika jenis sabu di 3 (tiga) tempat yaitu di SD Negeri 03 Mentok, di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian dan Terdakwa langsung ke lokasi tempat Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu dan ditemukan:
  1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipet berwarna kuning yang diletakan di dekat tembok SD Negeri 03 Mentok (TKP 1);

2. 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang dimasukan ke dalam potongan pipet berwarna kuning di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok (TKP 2);

3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang dimasukan ke dalam potongan pipet warna kuning yang di tanam di kepala batu nisan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 3);

- Bahwa Terdakwa juga mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal II Dusun VI RT.004 RW.000 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 4), selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB pihak kepolisian langsung ke rumah kontrakan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Silvi Putri yang merupakan RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 52 (lima puluh dua) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa total narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian di 4 (empat) TKP sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan seluruh narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Imam;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam, yang pertama pada tanggal 29 Juni 2024 di Kampung Menjelang arah jalan Simpang Air Ketok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan yang kedua pada tanggal 3 Juli 2024 di Pantai Batu Berani Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa bertugas mengambil narkoba jenis sabu di suatu tempat kemudian memecah narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipet lalu meletakkan narkoba jenis sabu di suatu tempat tertentu dan difoto, kemudian terhadap foto lokasi peletakan

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan kepada Saudara Imam, kemudian Saudara Imam yang langsung berkomunikasi dengan pembeli;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan memperoleh keuntungan dari Saudara Imam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila seluruh narkotika jenis sabu telah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh Saudara Imam dan yang pertama Terdakwa sudah memperoleh upah uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua belum menerima upah karena upah baru diberikan setelah narkotika jenis sabu habis terjual;
- Bahwa untuk yang pertama Terdakwa hanya memperoleh upah uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa harus mengganti kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akibat narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di suatu tempat telah hilang;
- Bahwa saat ini Saudara Imam sedang menjalani pemidanaan di Lapas Mentok;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor Polisi BN 7527 MR merupakan sepeda motor milik Ibu Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil dan meletakkan narkotika jenis sabu atas perintah Saudara Imam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6553 RH merupakan sepeda motor milik Saudara Rafli yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli saat ke lokasi SD Negeri 03 Mentok;
- Bahwa saat Terdakwa menggunakan sepeda motor merek YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor Polisi BN 7527 MR merupakan sepeda motor milik Ibu Terdakwa, Ibu Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan untuk mengambil dan meletakkan narkotika jenis sabu di suatu tempat;
- Bahwa Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli tidak mengetahui jika tujuan Terdakwa pergi ke SD Negeri 03 Mentok untuk mencari narkotika jenis sabu yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1947/NNF/2024 pada tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,805 (delapan koma delapan nol lima) gram sisa pemeriksaan 8,699 (delapan koma enam sembilan sembilan) gram yang selanjutnya disebut BB 3136/2024/NNF dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,285 (enam koma dua delapan lima) gram sisa pemeriksaan 6,128 (enam koma satu dua delapan) gram yang selanjutnya disebut BB 3137/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan BB 3136/2024/NNF dan BB 3137/2024/NNF Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) botol plastik berlak segel berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter milik Terdakwa **DAVID TABAH MARSIANDI ALIAS DAVID BIN ZAINAL ARIFIN** yang selanjutnya disebut BB 3138/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan BB 3138/2024/NNF Negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu. Setelah di lakukan uji labfor di Polda Sumatera Selatan positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 8,805 (delapan koma delapan nol lima) gram sisa pemeriksaan 8,699 (delapan koma enam sembilan sembilan) gram;
- 61 (enam puluh satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu. Setelah di lakukan uji labfor di Polda Sumatera Selatan positif mengandung Metamfetamina

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto keseluruhan 6,285 (enam koma dua delapan lima) gram  
sisa pemeriksaan 6,128 (enam koma satu dua delapan) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE warna hitam;
- 4 (empat) ball plastik klip bening kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) ball pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih tanpa merek;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong ukuran besar;
- 3 (tiga) sekop yang terbuat dari potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam;
- 14 (empat belas) buah potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO A5S warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA MIO Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6553 RH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA MIO Z warna merah dengan Nomor Polisi BN 6553 RH, Nomor Rangka MH3SE88KOJJ005809 dan Nomor Mesin E3R2E1786617;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON warna merah putih;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor Polisi BN 7527 MR, Nomor Rangka MH31LB001DK047189, Nomor Mesin 1LB-047170;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 160/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saudara Imam melalui pesan Whatsapp "*P, embek bahan, bahan lah nak abis kan*" Terdakwa jawab "*aok bang*" lalu Saudara Imam mengirim peta

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tempat mengambil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan "arah mane bang" jawab Saudara Imam "mentok asin masuk batu berani" jawab Terdakwa "aoklah bang", setelah itu Terdakwa langsung ke lokasi tempat peletakkan narkotika jenis sabu tersebut dan menemukan kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Saat tiba di rumah kontrakan Terdakwa membuka kantong plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 9,75 (sembilan koma tujuh lima) gram. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi Saudara Imam melalui pesan *Whatsapp* dan memerintahkan Terdakwa untuk memecah 1 (satu) bungkus plastik klip beratnya 9,75 (sembilan koma tujuh lima) gram menjadi 40 (empat puluh) paket seprem, 20 (dua puluh) paket semate dan 5 (lima) paket setengah. Setelah Terdakwa selesai memecahkan menjadi beberapa paket, Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Imam untuk meletakkan narkotika jenis sabu di suatu tempat kemudian memfoto lokasinya dan mengirimkan kepada Saudara Imam;

- Bahwa Terdakwa ada meletakkan narkotika jenis sabu di 3 (tiga) tempat berbeda yaitu di SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa ada dihubungi oleh Saudara Imam dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di SD Negeri 03 Mentok telah hilang, kemudian sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Danda Saputra dan meminta ditemani ke rumah pacar Terdakwa. Selanjutnya Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli datang ke rumah kontrakan Terdakwa, lalu kami pergi bonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merek YAMAHA MIO Z warna merah hitam milik Saudara Rafli ke rumah pacar Terdakwa. Setelah selesai dari rumah pacar Terdakwa, Terdakwa meminta di antar ke SD Negeri 03 Mentok. Saat tiba di SD Negeri 03 Mentok, Terdakwa turun dari motor dan mencari sesuatu di tanah sedangkan Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli menunggu di atas motor, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba dalam diri Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap *handphone* Terdakwa dan ditemukan adanya bukti *chatting* melalui aplikasi *WhatsApp* dengan Saudara Imam yang berisi transaksi narkoba yang menggambarkan beberapa peta atau foto tempat peletakkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui telah meletakkan beberapa narkoba jenis sabu atas perintah Saudara Imam. Terdakwa telah meletakkan narkoba jenis sabu di 3 (tiga) tempat yaitu di SD Negeri 03 Mentok, di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian dan Terdakwa langsung ke lokasi tempat Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu dan ditemukan:
  1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan pipet berwarna kuning yang diletakan di dekat tembok SD Negeri 03 Mentok (TKP 1);
  2. 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan pipet berwarna kuning di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok (TKP 2);
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan pipet warna kuning yang di tanam di kepala batu nisan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 3);
- Bahwa Terdakwa juga mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal II Dusun VI RT.004 RW.000 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 4), selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB pihak kepolisian langsung ke rumah kontrakan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Silvi Putri yang merupakan RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 52 (lima puluh dua) paket

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa total narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian di 4 (empat) TKP sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan seluruh narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Imam;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Imam, yang pertama pada tanggal 29 Juni 2024 di Kampung Menjelang arah jalan Simpang Air Ketok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan yang kedua pada tanggal 3 Juli 2024 di Pantai Batu Berani Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengambil narkotika jenis sabu di suatu tempat kemudian memecah narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipet lalu meletakkan narkotika jenis sabu di suatu tempat tertentu dan difoto, kemudian terhadap foto lokasi peletakan narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan kepada Saudara Imam, kemudian Saudara Imam yang langsung berkomunikasi dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan memperoleh keuntungan dari Saudara Imam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila seluruh narkotika jenis sabu telah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh Saudara Imam dan yang pertama Terdakwa sudah memperoleh upah uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua belum menerima upah karena upah baru diberikan setelah narkotika jenis sabu habis terjual;
- Bahwa untuk yang pertama Terdakwa hanya memperoleh upah uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa harus mengganti kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akibat narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di suatu tempat telah hilang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di 3 (tiga) tempat yang berbeda yaitu di SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 1), di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 2) dan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Keramat Kelurahan

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 3) disaksikan oleh Saksi Samian Saleh yang merupakan RW setempat;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Pal II Dusun VI RT.004 RW.000 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 4) disaksikan oleh Saksi Silvi Putri yang merupakan RT setempat;
- Bahwa saat ini Saudara Imam sedang menjalani pembedahan di Lapas Mentok;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor Polisi BN 7527 MR merupakan sepeda motor milik Ibu Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil dan meletakkan narkoba jenis sabu atas perintah Saudara Imam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6553 RH merupakan sepeda motor milik Saudara Rafli yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli saat ke lokasi SD Negeri 03 Mentok;
- Bahwa saat Terdakwa menggunakan sepeda motor merek YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor Polisi BN 7527 MR merupakan sepeda motor milik Ibu Terdakwa, Ibu Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan untuk mengambil dan meletakkan narkoba jenis sabu di suatu tempat;
- Bahwa Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli tidak mengetahui jika tujuan Terdakwa pergi ke SD Negeri 03 Mentok untuk mencari narkoba jenis sabu yang hilang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1947/NNF/2024 pada tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,805 (delapan koma delapan nol lima) gram sisa pemeriksaan 8,699 (delapan koma enam sembilan sembilan) gram yang selanjutnya disebut BB 3136/2024/NNF dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,285 (enam koma dua delapan lima) gram sisa

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan 6,128 (enam koma satu dua delapan) gram yang selanjutnya disebut BB 3137/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan BB 3136/2024/NNF dan BB 3137/2024/NNF Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1 (satu) botol plastik berlak segel berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter milik Terdakwa **DAVID TABAH MARSIANDI ALIAS DAVID BIN ZAINAL ARIFIN** yang selanjutnya disebut BB 3138/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan BB 3138/2024/NNF Negatif Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **DAVID TABAH MARSIANDI ALIAS DAVID BIN ZAINAL ARIFIN** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa pengertian menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I terdapat di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Metamfetamina (Nomor Urut 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saudara Imam melalui pesan Whatsapp "*P, embek bahan, bahan lah nak abis kan*" Terdakwa jawab "*aok bang*" lalu Saudara Imam mengirim peta lokasi tempat mengambil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan "*arah mane bang*" jawab Saudara Imam "*mentok asin masuk batu berani*" jawab Terdakwa "*aoklah bang*", setelah itu Terdakwa langsung ke lokasi tempat peletakkan narkotika jenis sabu tersebut dan menemukan kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Saat tiba di rumah kontrakan Terdakwa membuka kantong plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 9,75 (sembilan koma tujuh lima) gram. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali dihubungi Saudara Imam melalui pesan *Whatsapp* dan memerintahkan Terdakwa untuk memecah 1 (satu) bungkus plastik klip beratnya 9,75 (sembilan koma tujuh lima) gram menjadi 40 (empat puluh) paket sepreng, 20 (dua puluh) paket semate dan 5 (lima) paket setengah. Setelah Terdakwa selesai memecahkan menjadi beberapa paket, Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Imam untuk meletakkan narkoba jenis sabu di suatu tempat kemudian memfoto lokasinya dan mengirimkan kepada Saudara Imam;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada meletakkan narkoba jenis sabu di 3 (tiga) tempat berbeda yaitu di SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa ada dihubungi oleh Saudara Imam dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa letakkan di SD Negeri 03 Mentok telah hilang, kemudian sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Danda Saputra dan meminta ditemani ke rumah pacar Terdakwa. Selanjutnya Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli datang ke rumah kontrakan Terdakwa, lalu kami pergi bonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor merek YAMAHA MIO Z warna merah hitam milik Saudara Rafli ke rumah pacar Terdakwa. Setelah selesai dari rumah pacar Terdakwa, Terdakwa meminta di antar ke SD Negeri 03 Mentok. Saat tiba di SD Negeri 03 Mentok, Terdakwa turun dari motor dan mencari sesuatu di tanah sedangkan Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli menunggu di atas motor, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba dalam diri Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap *handphone* Terdakwa dan ditemukan adanya bukti *chatting* melalui aplikasi *WhatsApp* dengan Saudara Imam yang berisi transaksi narkoba yang menggambarkan beberapa peta atau foto tempat peletakkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui telah meletakkan beberapa narkoba jenis sabu atas perintah Saudara Imam. Terdakwa telah meletakkan narkoba jenis sabu di 3 (tiga) tempat yaitu di SD Negeri 03 Mentok, di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok. Selanjutnya pihak kepolisian dan Terdakwa langsung ke lokasi tempat Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu dan ditemukan:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan pipet berwarna kuning yang diletakan di dekat tembok SD Negeri 03 Mentok (TKP 1);
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan pipet berwarna kuning di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok (TKP 2);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan pipet warna kuning yang di tanam di kepala batu nisan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 3);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal II Dusun VI RT.004 RW.000 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 4), selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB pihak kepolisian langsung ke rumah kontrakan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Silvi Putri yang merupakan RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 52 (lima puluh dua) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa total narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian di 4 (empat) TKP sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu. Terdakwa mendapatkan seluruh narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Imam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam, yang pertama pada tanggal 29 Juni 2024 di Kampung Menjelang arah jalan Simpang Air Ketok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan yang kedua pada tanggal 3 Juli 2024 di Pantai Batu Berani Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk





Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas mengambil narkotika jenis sabu di suatu tempat kemudian memecah narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipet lalu meletakkan narkotika jenis sabu di suatu tempat tertentu dan difoto, kemudian terhadap foto lokasi peletakan narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan kepada Saudara Imam, kemudian Saudara Imam yang langsung berkomunikasi dengan pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan akan memperoleh keuntungan dari Saudara Imam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila seluruh narkotika jenis sabu telah habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh Saudara Imam dan yang pertama Terdakwa sudah memperoleh upah uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua belum menerima upah karena upah baru diberikan setelah narkotika jenis sabu habis terjual;

Menimbang, bahwa untuk yang pertama Terdakwa hanya memperoleh upah uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa harus mengganti kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akibat narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di suatu tempat telah hilang;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan di 3 (tiga) TKP yaitu di SD Negeri 03 Mentok Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 1), di Tempat Pemakaman Umum Gang Cik Mas Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 2) dan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Keramat Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 3) disaksikan oleh Saksi Samian Saleh yang merupakan RW setempat, sedangkan saat dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Pal II Dusun VI RT.004 RW.000 Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat (TKP 4) disaksikan oleh Saksi Silvi Putri yang merupakan RT setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1947/NNF/2024 pada tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,805 (delapan koma

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



delapan nol lima) gram sisa pemeriksaan 8,699 (delapan koma enam sembilan sembilan) gram yang selanjutnya disebut BB 3136/2024/NNF dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,285 (enam koma dua delapan lima) gram sisa pemeriksaan 6,128 (enam koma satu dua delapan) gram yang selanjutnya disebut BB 3137/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan BB 3136/2024/NNF dan BB 3137/2024/NNF Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1 (satu) botol plastik berlak segel berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter milik Terdakwa **DAVID TABAH MARSIANDI ALIAS DAVID BIN ZAINAL ARIFIN** yang selanjutnya disebut BB 3138/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan BB 3138/2024/NNF Negatif Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter, pedagang besar farmasi dan bukan pula seorang ahli untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau reagensia laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah membantu Saudara Imam sebanyak 2 (dua) kali yang mana Terdakwa bertugas untuk mengambil narkotika jenis sabu di suatu tempat kemudian memecah narkotika jenis sabu tersebut dan memasukannya ke dalam pipet lalu meletakkan narkotika jenis sabu di suatu tempat tertentu dan difoto, kemudian terhadap foto lokasi peletakan narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan kepada Saudara Imam, kemudian Saudara Imam yang langsung berkomunikasi dengan pembeli dan Terdakwa ada dijanjikan akan memperoleh keuntungan dari Saudara Imam berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila seluruh narkotika jenis sabu telah habis terjual, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “tanpa

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, total narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di 4 (empat) TKP sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1947/NNF/2024 pada tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,805 (delapan koma delapan nol lima) gram sisa pemeriksaan 8,699 (delapan koma enam sembilan sembilan) gram yang selanjutnya disebut BB 3136/2024/NNF dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,285 (enam koma dua delapan lima) gram sisa pemeriksaan 6,128 (enam koma satu dua delapan) gram yang selanjutnya disebut BB 3137/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan BB 3136/2024/NNF dan BB 3137/2024/NNF Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) botol plastik berlak segel berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter milik Terdakwa **DAVID TABAH MARSIANDI ALIAS DAVID**

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BIN ZAINAL ARIFIN** yang selanjutnya disebut BB 3138/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan BB 3138/2024/NNF Negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat, dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu. Setelah di lakukan uji labfor di Polda Sumatera Selatan positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 8,805 (delapan koma delapan nol lima) gram sisa pemeriksaan 8,699 (delapan koma enam sembilan sembilan) gram;
- 61 (enam puluh satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu. Setelah di lakukan uji labfor di Polda Sumatera Selatan positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 6,285 (enam koma dua delapan lima) gram sisa pemeriksaan 6,128 (enam koma satu dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE warna hitam;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) ball plastik klip bening kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) ball pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih tanpa merek;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong ukuran besar;
- 3 (tiga) sekop yang terbuat dari potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam;
- 14 (empat belas) buah potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO A5S warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang terlarang sedangkan untuk barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6553 RH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA MIO Z warna merah dengan Nomor Polisi BN 6553 RH, Nomor Rangka MH3SE88KOJJ005809 dan Nomor Mesin E3R2E1786617;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut diketahui milik Saudara Rafli Erliansyah alias Capel bin Syahrul (alm) yang dipergunakan Terdakwa bersama Saksi Danda Saputra dan Saudara Rafli Erliansyah alias Capel bin Syahrul (alm) saat ke lokasi SD Negeri 03 Mentok, sepeda motor tersebut memiliki nilai ekonomis dan dilengkapi surat-surat serta masih mempunyai nilai manfaat sehingga dapat dipergunakan oleh Saudara Rafli Erliansyah alias Capel bin Syahrul (alm) sebagai alat transportasi untuk kebutuhan sehari-hari, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **DAVID TABAH MARSIANDI ALIAS DAVID BIN ZAINAL ARIFIN**;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON warna merah putih;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor Polisi BN 7527 MR, Nomor Rangka MH31LB001DK047189, Nomor Mesin 1LB-047170;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut diketahui milik Ibu Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk mengambil dan meletakkan narkoba jenis sabu di suatu tempat tanpa

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Ibu Terdakwa, sepeda motor tersebut memiliki nilai ekonomis dan dilengkapi surat-surat serta masih mempunyai nilai manfaat sehingga dapat dipergunakan oleh Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa sebagai alat transportasi untuk kebutuhan sehari-hari, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **DAVID TABAH MARSIANDI ALIAS DAVID BIN ZAINAL ARIFIN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **David Tabah Marsiandi alias David bin Zainal Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu. Setelah di lakukan uji labfor di

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumatera Selatan positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 8,805 (delapan koma delapan nol lima) gram sisa pemeriksaan 8,699 (delapan koma enam sembilan sembilan) gram;

- 61 (enam puluh satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan uji labfor di Polda Sumatera Selatan positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 6,285 (enam koma dua delapan lima) gram sisa pemeriksaan 6,128 (enam koma satu dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE warna hitam;
- 4 (empat) ball plastik klip bening kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) ball pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih tanpa merek;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong ukuran besar;
- 3 (tiga) sekop yang terbuat dari potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam;
- 14 (empat belas) buah potongan pipet sedotan ukuran besar warna kuning;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO A5S warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6553 RH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA MIO Z warna merah dengan Nomor Polisi BN 6553 RH, Nomor Rangka MH3SE88KOJJ005809 dan Nomor Mesin E3R2E1786617;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON warna merah putih;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA XEON warna merah dengan Nomor Polisi BN 7527 MR, Nomor Rangka MH31LB001DK047189, Nomor Mesin 1LB-047170;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **David Tabah Marsiandi alias David bin Zainal Arifin**;

**6.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh kami, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H. dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Barlian Tata Gumi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.